



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 12.12.87/UN32/KM/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ANGKATAN 2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PENERIMA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN TAHAP 2

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi terdapat Pedoman Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2023 dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi, verifikasi, dan validasi, terdapat mahasiswa yang memenuhi syarat menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kuota Tambahan Tahap 2 untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang angkatan 2023 Tahun Akademik 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Angkatan 2023 Tahun Akademik 2023/2024 Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Skema I Kuota Tambahan Tahap 2;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG ANGKATAN 2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN TAHAP 2.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa angkatan 2023 sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Skema I Kuota Tambahan Tahap 2 Tahun Akademik 2023/2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester selama 8 (delapan) semester yang dibayarkan melalui rekening Rektor Universitas Negeri Malang sejak Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Program studi berakreditasi A atau Unggul: maksimal Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. Program studi berakreditasi B atau Baik Sekali: maksimal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); dan
 - c. Program studi berakreditasi C atau Baik: maksimal Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibayarkan melalui rekening masing-masing mahasiswa terhitung mulai bulan September Tahun 2023.

- KEEMPAT : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat menarik biaya pendidikan atau UKT yang sudah dibayarkan melalui mekanisme yang berlaku.
- KELIMA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jika lulus lebih cepat dari jangka waktu pemberian beasiswa maka biaya pendidikan dihentikan untuk semester selanjutnya.
- KEENAM : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jika tidak lulus dalam jangka waktu yang ditentukan maka besaran biaya pendidikan semester selanjutnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing fakultas melalui Keputusan Rektor.
- KETUJUH : Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. tidak diketahui keberadaannya;
 - d. menolak menerima bantuan/mengundurkan diri;
 - e. menikah;
 - f. Indeks Prestasi Semester kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima) berturut-turut selama 2 (dua) semester;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - i. tidak lagi memenuhi prioritas sasaran sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
- KEDELAPAN : Segala bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KELIMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001

† a

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 12.12.87/UN32/KM/2023
 TANGGAL 12 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PENETAPAN MAHASISWA BARU
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG ANGKATAN
 2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024
 PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR
 KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN
 TAHAP 2

DAFTAR MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ANGKATAN 2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PENERIMA
 KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN TAHAP 2

No	Nama Mahasiswa	NIM	Fak	Program Studi
1	Firda Hana Dianti	230131605655	FIP	S1 Administrasi Pendidikan
2	Nova Erinta Sari	230131605676	FIP	S1 Administrasi Pendidikan
3	Vika Fahrotun Nabika	230151604837	FIP	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
4	Diva Misgianti	230121604277	FIP	S1 Teknologi Pendidikan
5	Annas Nurrochman	230222606256	FS	S1 Bahasa dan Sastra Inggris
6	Zidan Ali Haidar Rohman	230211602075	FS	S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
7	Destia Nia Alexandra Maria Eko Putri	230252605439	FS	S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik
8	Isma Muliya Rahmandhani	230252605724	FS	S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik
9	Ringgana Septalia Agustina	230252606107	FS	S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik
10	Hania Qiswah Putri Maharani	230342604607	FMIPA	S1 Biologi
11	Vega Nanda Arimbi	230343605998	FMIPA	S1 Bioteknologi
12	Mokhammad Rafli Khamidi	230322606265	FMIPA	S1 Fisika
13	Kisyfatul Maula Almafluchah	230332604199	FMIPA	S1 Kimia
14	Moch. Ruhul Amin	230332606651	FMIPA	S1 Kimia
15	Revio Yolanda Daulay	230312606084	FMIPA	S1 Matematika
16	Ananda Rifita Anastasya	230341604318	FMIPA	S1 Pendidikan Biologi
17	Nurul Hudayah	230341605646	FMIPA	S1 Pendidikan Biologi
18	Giovanni Kartika Hadinata	230321606236	FMIPA	S1 Pendidikan Fisika
19	Lenthamina Galuh Rahmawati	230331605265	FMIPA	S1 Pendidikan Kimia
20	Putri Inayah	230331605517	FMIPA	S1 Pendidikan Kimia
21	Amelia Dwi Afrilianti	230311605150	FMIPA	S1 Pendidikan Matematika
22	Elman Prastyo	230422605443	FEB	S1 Akuntansi
23	Shelyra Leovita Dwi Rahma	230422604417	FEB	S1 Akuntansi
24	Putri Alifah Zahro	230432605572	FEB	S1 Ekonomi Pembangunan
25	Agung Dian Nugraha	230412603737	FEB	S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
26	Nandya Vega Maharani	230412605191	FEB	S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran

No	Nama Mahasiswa	NIM	Fak	Program Studi
27	Tiyas Agustina Armasita	230421605385	FEB	S1 Pendidikan Akuntansi
28	Suci Novia Rachmawati	230431606501	FEB	S1 Pendidikan Ekonomi
29	Vinda Oktavia	230431605977	FEB	S1 Pendidikan Ekonomi
30	Ervina Mei Ananda Putri	230411604866	FEB	S1 Pendidikan Tata Niaga
31	Ahmad Fathurahman Rizki	230521606331	FT	S1 Pendidikan Teknik Bangunan
32	Mahda Ahmad Ridwan	230533604172	FT	S1 Pendidikan Teknik Informatika
33	Muhammad Sulaiman	230511603965	FT	S1 Pendidikan Teknik Mesin
34	Widia Angelina	230535600784	FT	S1 Teknik Informatika
35	Duwi Nava Maulida	230621605976	FIK	S1 Ilmu Keolahragaan
36	Rangga Alwansyah Sahputra	230631606094	FIK	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
37	Zunisa Dwi Kurniawati	230631604730	FIK	S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
38	Rafi Sulthan Rizqullah	230722606338	FIS	S1 Geografi
39	Mochammad Saddam Agta Donggo	230732606696	FIS	S1 Ilmu Sejarah
40	Adinda Dwi Puspakencana	230721604940	FIS	S1 Pendidikan Geografi
41	Agil Destrianti	230741606210	FIS	S1 Pendidikan IPS
42	Belva Amorita Azzah	230731603668	FIS	S1 Pendidikan Sejarah
43	Dimas Pradana	230751604971	FIS	S1 Pendidikan Sosiologi
44	Randika Surya Fajar	230751604582	FIS	S1 Pendidikan Sosiologi
45	Sonia Kristianingrum	230751606343	FIS	S1 Pendidikan Sosiologi
46	Ambun Jalito	230811606676	FPSI	S1 Psikologi
47	Isa Barcenal	230912603514	FV	D4 Animasi
48	Muhammad Husein Nur Rasyid	230911606346	FV	D4 Perpustakaan Digital
49	Dhea Ananda Khusfita Sari	230934604909	FV	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
50	Siti Rohmatul Sholaikah	230935605891	FV	D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001

f. a